

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai kegiatan usaha. Kemudahan itu dicapai untuk dapat menemukan kepuasan pada setiap tindakan dalam segala bidang. Salah satu diantaranya muncul yang dinamakan sistem. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang saling berhubungan, dirancang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari elemen-elemen yang berkerja secara bersama-sama untuk menghasilkan *output* yang diinginkan dengan menggunakan *input* yang ada (Mulyadi, 2022). Era globalisasi saat ini menuntut pemerintah harus cepat berbenah diri dalam sistem guna menunjang dan meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

Sistem menyediakan alat, metode, dan teknologi untuk memastikan akuntansi berjalan secara efisien, akurat, dan sesuai standar. Tanpa sistem yang baik, proses akuntansi berisiko menjadi lambat, rawan kesalahan, dan sulit diaudit. Di sisi lain, akuntansi membantu menilai kinerja sistem tersebut melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga dengan adanya sistem dan prosedur tersebut suatu tujuan akan dapat dicapai seperti halnya dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi. Sistem akuntansi juga dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali

untuk seluruh kegiatan laporan keuangan (Putri et al., 2021; Wijayanti & Heryanto, 2022). Sistem akuntansi dirancang oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk mencatat dan melaporkan keuangan daerah secara tertib. Saat ini, BPKD menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna mempermudah pencatatan, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan & Sari, 2021).

Pemerintah Daerah berserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Ermawati, 2018). Dalam pemerintahan daerah, akuntansi memegang peran yang sangat penting karena fungsinya dapat memberikan informasi mengenai keuangan daerah. Menurut Surwadjono (2021), akuntansi adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai alat komunikasi keuangan untuk berbagai pihak yang berkepentingan, seperti kepala daerah, DPRD, auditor, serta masyarakat umum. Dalam sektor pemerintahan, pengelolaan keuangan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa Indonesia (Mardiasmo, 2018). Laporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Kewajiban penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan

daerah merupakan bentuk akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan suatu unit kerja pada pemerintah kabupaten/kota yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BKAD sebagai instansi pemerintah bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dituntut untuk mengelola keuangan daerah dengan baik agar terwujudnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam skema belanja daerah.

Penerapan sistem akuntansi harus memenuhi beberapa kriteria sehingga dikatakan efektif. Efektivitas penerapan sistem akuntansi merupakan hasil yang diperoleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan, (Putri et al, 2021). BKAD Kabupaten Manggarai Barat sebagai SKPD yang merupakan salah satu *revenue center* pengelolaan pengeluaran keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang memengaruhi kinerja pembangunan. Harapan yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah tentu perlu adanya sistem dan prosedur yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan asas keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, meskipun telah ada aturan yang jelas, mengenai pengelolaan pengeluaran kas

pada SKPD, masih sering ditemukan kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaannya.

Belanja daerah adalah rencana pengeluaran tahunan yang tercantum dalam APBD, disusun dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran. Belanja daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. belanja langsung adalah yang terkait langsung dengan program atau kegiatan dan berdampak signifikan pada arus kas keluar, sedangkan belanja tidak langsung, yang tidak terkait langsung dengan kegiatan tertentu, seperti gaji, tunjangan, dan biaya operasional rutin. Karena belanja daerah sangat memengaruhi arus kas keluar, pengelolaan kas yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Kas merupakan aset vital yang rawan disalahgunakan, sehingga alur penerimaan dan pengeluarannya harus dikelola secara efisien dan akuntabel untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Salah satu Peraturan yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pengeluaran kas adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengeluaran kas oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan pengeluaran kas berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 menekankan pentingnya perencanaan yang matang, verifikasi yang ketat, dan pelaporan yang transparan. Seluruh proses ini harus dilakukan secara tertib,

efisien, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam peraturan tersebut. Pengawasan internal dan eksternal berperan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa kas Daerah/pemerintah merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah.

Pengeluaran kas merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah. Kas diakui berdasarkan nilai nominal dan mencakup uang tunai serta rekening giro yang bebas digunakan. Pengeluaran kas mencerminkan transaksi yang mengurangi saldo kas pemerintah dan dicatat dalam sistem akuntansi melalui proses pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan, baik secara manual maupun digital. Sistem akuntansi pengeluaran kas di pemerintah daerah, termasuk di BKAD Kabupaten Manggarai Barat, harus diterapkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pertanggungjawaban APBD. Sistem ini juga berfungsi sebagai pengendalian internal guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran, mengingat kas bersifat likuid dan rawan disalahgunakan.

Menurut Romney dan Steinbart, sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari proses sistematis untuk mencatat, mengelola, dan mengendalikan transaksi kas, disertai pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Di BKAD Manggarai Barat, struktur organisasi telah menunjukkan pemisahan tersebut guna memastikan pengeluaran kas tercatat dan dikelola secara akuntabel. Secara konkrit Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas diaplikasikan kepada Pemerintah Daerah Bagian Badan keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat, dalam menggambarkan kondisi hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 dan 2023. Adapun hasil audit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Hasil Audit BPK terhadap Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas di
BKAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2023

No	Jenis Temuan	Deskripsi Temuan	Dampak	Rekomendasi BPK
1	Kesalahan pencatatan transaksi	Beberapa transaksi dicatat secara tidak akurat dalam laporan keuangan	Perbedaan antara laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan	Melakukan verifikasi ulang dan memastikan pencatatan sesuai standar akuntansi
2	Keterlambatan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan melebihi tenggal waktu	Menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan keuangan daerah	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan mengoptimalkan penggunaan system Keuangan
3	Kelemahan pada sistem pengendalian intern	Proses verifikasi sebelum pencairan dana masih lemah	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan anggaran	Memperkuat pengawasan dan memperjelas SOP pengeluaran kas

4	Ketidaksesuaian dengan SAP	Beberapa pencatatan tidak sesuai dengan basis akrual	Laporan keuangan kurang akurat	Menerapkan pencatatan berbasis akrual secara konsisten
5	Tidak taat pada peraturan Undang-Undang yang berlaku	Masih banyak temuan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sedang berlaku	Risikonya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan nominal untuk akun yang digunakan tidak sesuai	Mengikut aturan yang sudah diterapkan dalam peraturan Perundang-Undangan

Sumber data: BPK NTT. go.id.

Berdasarkan tabel diatas dan informasi yang diperoleh peneliti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Manggarai Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP ini diberikan karena laporan keuangan dianggap telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, untuk memberikan opini tersebut, BPK tetap melakukan pengujian mendalam terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak langsung terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa meskipun opini WTP diberikan, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap beberapa regulasi yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan risiko di masa depan jika tidak segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, untuk tahun 2023, meskipun belum tersedia informasi resmi mengenai opini audit atas LKPD secara keseluruhan, BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan audit kepatuhan atas

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Audit ini tercantum dalam LHP Nomor 292/LHP/XIX.KUP/12/2023 tertanggal 29 Desember 2023. Audit tersebut dilakukan selama 25 hari, dimulai dari tanggal 27 Februari 2024. Laporan hasil audit ini memuat berbagai temuan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah, khususnya belanja modal gedung, bangunan, serta infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa temuan penting yang diidentifikasi dalam laporan tersebut diantaranya adalah pendapatan daerah belum didukung regulasi memadai, termasuk belum disahkannya Ranperda PDRD dan pendataan aset yang belum optimal, pengadaan barang di RSUD Komodo dilakukan tanpa penganggaran tahun berjalan yang melanggar prinsip akuntansi berbasis anggaran tahunan, pengelolaan kas daerah tidak tertib termasuk penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dan proyek pasar senilai Rp4 miliar yang belum dimanfaatkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan sistem akuntansi pengeluaran kas, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pencatatan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang secara keseluruhan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas BKAD Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019? (Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
2. Apakah sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat sudah efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat sudah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk Menilai efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi pengeluaran kas, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan pertimbangan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk memperbaiki kinerja pengeluaran keuangan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran kas.